



**RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III  
PRA KONGRES  
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)**



**TATA TERTIB  
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III PRA KONGRES  
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)  
TANGGAL 14 September 2023**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

1. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah perkumpulan satu-satunya wadah untuk para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diseluruh Inodnesia.
2. Pengurus Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional sedikitnya 1 (satu) tahun sekali, dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan/atau diserahkan kepada Pengurus Wilayah yang ditetapkan dalam Rapt Kerja Nasional sebelumnya.
3. Rapat Kerja Nasional yang wajib diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres, selanjutnya disebut juga "Rapat Kerja Nasional Pra Kongres".
4. Rapat Kerja Nasional dianggap sah adalah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Pusat, lebih dari  $\frac{1}{2}$  (sau perdua) dari jumlah anggota Pengurus Wilayah, dan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Daerah.
5. Apabila dalam pembuakaan Rapat Kerja Nasional Korum tidak tercapai maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau kurang dari 1 (satu) jam jika atas persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari peserta Rapat yang telah hadir dan kemudian Rapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan Korum.
6. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah seluruh anggota Pengurus Pusat, seluruh Anggota Majelis Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Wilayah dan 2 (dua) orang Pengurus Wilayah atau 3 (tiga) orang anggota Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Pengurus Wilayah, Majelis Kehormatan Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota yang ditunjuk oleh Rapat Majelis Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah dan/atau 2 (dua) orang Pengurus Daerah atau 3 (tiga) orang Anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah dan Majelis Kehormatan Daerah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang Anggota yang ditunjuk oleh Rapat Majelis Kehormatan Daerah.



**RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III  
PRA KONGRES  
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)**



7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
8. Apabila keputusan Rapat Kerja Nasional tidak dapat diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat.
9. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
10. Setiap anggota Pengurus Pusat tidak dapat diwakili dalam Rapat Kerja Nasional dan Setiap anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Setiap Pengurus Wilayah tidak dapat diwakili dalam Rapat Kerja Nasional dan setiap Pengurus Wilayah yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
12. Setiap Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam Rapat Kerja Nasional dan setiap Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Tempat Pelaksanaan Rakernas III bertempat THE JAYAKARTA SUITES KOMODO FLORES, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Tanggal Pelaksanaan Rakernas III perkumpulan adalah tanggal yang telah ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat pada tanggal 14, 15 September 2023.
15. Rapat Pleni Rakernas adalah Rapat dalam pengambilan keputusan dari hasil-hasil pembahasan yang telah ditetapkan dibawah ini.
16. Presidium Rapat Pleno adalah Ketua Umum, bersama Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Ketua Umum atas persetujuan dari Sekretaris Umum dan Bendahara Umum menunjuk 5 (lima) Ketua Bidang dinyatakan sebagai Presidium Rapat Kerja Nasional.
17. Korum Rapat adalah jumlah peserta yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional sebagaimana yang dimaksud pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan, dan dapat mengambil Keputusan-keputusan dalam Rapat.



**RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III  
PRA KONGRES  
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)**



**Agenda Rakernas**

Pasal 2

Agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan adalah :

- a. Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib Rakernas III Pra Kongres PP. IPPAT.
- b. Penyerahan Berita Acara Rapat PP IPPAT, MKP dan Pengwil tentang Penunjukan masing-masing Perwakilan 3 (tiga) orang yang duduk sebagai Anggota Mahkamah Perkumpulan.
- c. Pengesahan dan Penetapan Anggota Mahkamah Perkumpulan IPPAT Periode 2023 – 2026.
  - 3 Orang dari unsur PP-IPPAT
  - 3 Orang dari unsur MKP IPPAT
  - 3 Orang dari unsur Ketua Pengwil
- d. Pelantikan Anggota Mahkamah Perkumpulan IPPAT Periode 2023 – 2024 oleh Presidium Rakernas.
- e. Pengesahan dan Penetapan Bakal Calon :
  - Calon Formatur Ketua Umum PP IPPAT Periode 2024 – 2027
  - Calon Anggota MKP IPPAT Periode 2024 – 2027
- f. Pembahasan dan Pengesahan Tema Kongres VIII IPPAT di Sumatera Utara (Pasal 17 ayat 8 jo. Pasal 27 ayat 7 huruf d ART IPPAT).
- g. Penetapan Tanggal Kongres VIII IPPAT di Sumatera Utara.
- h. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Agenda Acara Kongres VIII IPPAT di Sumatera Utara (Pasal 17 ayat 8 jo. Pasal 27 ayat 7 huruf d ART IPPAT).
- i. Penetapan Tempat Pelaksanaan RAKERNAS IV PP IPPAT selanjutnya.
- j. Paparan Laporan Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan Audit (LHPA) Kantor Akuntan Publik terhadap laporan Keuangan Keuangan PP IPPAT saat ini.
- k. Paparan Capaian Kinerja PP IPPAT oleh Tim Sekretariat, Tim Bendahara dan Para Kabid PP IPPAT.
- l. Hal lainnya.



**RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III  
PRA KONGRES  
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPAT)**



**Hak dan Kewajiban  
Peserta Raernas Perkumpulan**

**Pasal 3**

1. Setiap peserta Rakernas Perkumpulan yang terdiri Seluruh Pengurus Pusat, Perwakilan Pengurus Wilayah dan Perwakilan Pengurus Daerah sebagaimana yang ditetapkan berhak berbicara dalam Rapat dan mempunyai hal 1 (satu) suara dalam Rapat, sedangkan anggota Majelis Kehormatan Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah tidak mempunyai hak suara dalam Rapat yang akan mengikuti Rapat Kerja Nasional.
2. Menerima materi-materi yang sama dengan lainnya sebagai materi Rakernas Perkumpulan.

**Kewajiban Peserta Rakernas**

**Pasal 4**

Kewajiban Peserta Rakernas Perkumpulan :

1. Menjaga tata tertib kelancaran pelaksanaan Rapat Kerja Nasional.
2. Berlaku sopan dan penuh tanggung jawab dalam Rapat.
3. Berbicara dengan adab tanpa merendahkan satu dan lainnya, dengan menyebutkan identitas diri yang jelas dan tempat dan keberadaan dalam menjalankan jabatan.
4. Mengikuti semua agenda persidangan dari Rapat Pleno.
5. Mematuhi tata tertib Rapat yang ada.
6. Tidak membawa senjata tajam, senjata api yang membahayakan pihak-pihak lain.
7. Berpakaian sopan, tidak dibenarkan memakai baju kaos, celana pendek, dan sandal jepit.
8. Tidak dibenarkan melakukan kontak fisik dengan peserta lainnya dari akibat adanya perselisihan dalam rapat.
9. Tidak membawa minum keras dan obat-obat yang dilarang oleh hukum.



# RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III PRA KONGRES IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)



## **Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 5**

1. Rapat Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Pengurus Pusat, lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Wilayah, dan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Daerah.
2. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional korum tidak tercapai, maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan kemudian Rapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.
3. Keputusan Rapat Kerja Nasional sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila Keputusan Rapat Kerja Nasional tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka keputusan dapat diambil dengan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
5. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dilakukan 1(satu) kali dan apabila pemungutan suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

## **Tugas Presidium Rakernas**

### **Pasal 7**

Tugas Presidium Rakernas adalah :

1. Memandu jalannya Rapat Pleno dari pembukaan sampai berakhirnya Rapat Pleno.
2. Membahas yang menjadi agenda dalam Rapat.
3. Mengambil keputusan-keputusan dan menertibkan peserta rapat yang
4. melanggar aturan norma Rapat.



**RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III  
PRA KONGRES  
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)**



**Sanksi-Sanki**

**Pasal 9**

1. Peserta Rapat Kerja Nasional harus mematuhi segala ketentuan - ketentuan sebagaimana yang telah dibacakan pada Tata Tertib Rapat Kerja Nasional.
2. Peserta Rapat Kerja Nasional yang tidak mematuhi dari dan segala ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada 4 di atas, oleh Presidium Rapat dapat memberikan peringatan secara lisan, dan serta memungkinkan mengambil keputusan-keputusan dengan mengeluarkan Peserta yang bersangkutan pada ruang Rapat. Hal ini mutatis mutandis dalam pelaksanaan Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

**Penutup**

**Pasal 10**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Rapat sebagaimana tersebut dapat diatur kemudian dan disetujui dalam Rapat Kerja Nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.